



PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN

NOMOR 09 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TARAKAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi yang dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambaha Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nega Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 82) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

10. Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Thun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ;
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Tarakan ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tarakan ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat Penampungan Sampah yang berasal dari Lingkungan di Desa/Kelurahan sebelum diangkut ke TPA ;
- f. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah ;
- g. Sampah adalah Limbah yang berbentuk Padat atau Setengah Padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya ;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- i. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas jasa Pelayanan Persampahan /Kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- j. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentk badan usahalainnya ;

- k. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi Pengambilan, Pengangkutan, dan Pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan tempat umum ;
- l. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang sapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan ;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah ;
- v. Peyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek

- (1) Obyek Retribusi meliputi :
 - a. Pengambilan dan Pengangkatan dari sumber ke TPA, atau ;
 - b. Pengambilan dan Pengangkatan sampah dari TPS ke TPA ;
 - c. Penyediaan TPA ;
 - d. Pengolahan dan atau Pemusnahan sampah di TPA.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah :
 - a. Pelayanan Kebersihan jalan umum ;
 - b. Pelayanan Kebersihan taman ruangan tempat umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan segai Retribusi Jasa Umum

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, klarifikasi, golongan dan pelayanan kebersihan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan dalam struktur dan besarnya tarif retribusi ditentukan oleh tingkat penggunaan jasa yang dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi perbulan ditetapkan sebagai berikut :

1. Sosial :

- Sosial Kecil	Rp.	2.000,00 / bulan
- Sosial Sedang	Rp.	2.500,00 / bulan
- Sosial Besar	Rp.	3.000,00 / bulan

2. Rumah

2. Rumah Tangga :
 - Rumah Tangga Kecil Rp. 2.000,00 / bulan
 - Rumah Tangga Sedang Rp. 3.000,00 / bulan
 - Rumah Tangga Besar Rp. 10.000,00 / bulan
3. Usaha :
 - Usaha Kecil Rp. 10.000,00 / bulan
 - Usaha Sedang Rp. 20.000,00 / bulan
 - Usaha Besar Rp. 30.000,00 / bulan
4. Kepariwisataaان :
 - Kecil Rp. 50.000,00 / bulan
 - Sedang Rp. 100.000,00 / bulan
 - Besar Rp. 250.000,00 / bulan
5. Industri :
 - Industri Rumah Tangga / Kecil Rp. 20.000,00 / bulan
 - Industri Sedang Rp. 70.000,00 / bulan
 - Industri Menengah Rp. 300.000,00 / bulan
 - Industri Besar Rp. 500.000,00 / bulan
6. Khusus untuk perseorangan atau badan yang mengangkut, membuang atau memusnahkan sendiri sampah pada tempat Pembuangan Akhir, besarnya Tarif Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Tarakan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB IX

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau yang kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata car pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis / wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGAN DAN
PEMBEBASAN**

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima

- a. Menerima mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetauiinya, memerintahkan perundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 17 Mei 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN
KETUA,**

Ttd

H. ALI ACHMAD

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II TARAKAN,**

ttd

dr. H. JUSUF S.K

DISAHKAN

Berdasarkan Keputusan menteri Dalam negeri
Tanggal 15 September 1999
Nomor 974.44-1012.

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 05 Oktober 1999

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN

ttd.

DSR.H. ABDUSSAMAD
Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 194

**LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 1999 NOMOR 17 SERI B NOMOR 11**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN
NOMOR 09 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan, khususnya yang berasal dari retribusi daerah perlu terus dioptimalkan sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah dibidang Retribusi Daerah,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Sebagai Kotamadya yang baru, Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan memerlukan sumber dana yang cukup untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Sumber dana yang potensial adalah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk menindak lanjuti Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo. Pasal 2 ayat (2) huruf b perlu dibentuk Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan
- Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat disahkan kepada Pihak Ketiga.
- Pasal 12 ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.
- Pasal 13 s/d 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 s/d 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 s/d pasal 21 : Cukup Jelas